



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
KELURAHAN RANDUGUNTING, KECAMATAN TEGAL SELATAN
TENTANG
MEWUJUDKAN KELURAHAN RANDUGUNTING SEBAGAI
KELURAHAN ANTI POLITIK UANG (APU)

Nomor Bawaslu Kota Tegal: 55/HM.02.00/K.JT-35/10/2021

Nomor Kelurahan Randugunting: 270/001

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (7-10-2021), bertempat di Pendopo Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **AKBAR KUSHARYANTO, SE**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal
Alamat : Jl. Kolonel Sugiono No. 152, Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat,
Kota Tegal 52114

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DIAN ANDRIANTO, SH**
Jabatan : Lurah Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan
Alamat : Jl. Arum No. 26, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal 52131

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang program Kelurahan Anti Politik Uang (APU) sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kota Tegal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kelurahan Randugunting yang memiliki visi dan misi untuk ikut mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan dalam program Kelurahan Anti Politik Uang (APU) sebagai upaya peningkatan partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan demokrasi yang bersih dan bermartabat di Kota Tegal.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pilkada;
- b. Peningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memerangi praktik Politik Uang, terus berpartisipasi aktif dalam menekan potensi pelanggaran Pemilu atau Pilkada, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan praktik Politik Uang;
- c. Mendorong masyarakat menjadi pemantau Pemilu dan Pilkada;
- d. Penyelenggaraan Kelurahan Anti Politik Uang (APU) sebagai agen pengawasan partisipatif dalam melakukan Pencegahan, Pengawasan dan mendukung penanganan pelanggaran Pemilu khususnya pelanggaran Politik Uang berdasarkan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
5. Berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TEGAL
Komplek PPIB Jl. Kolonel Sugiono No. 152 Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat,
Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : panwaskotategal35@gmail.com

PIHAK KEDUA

KELURAHAN RANDUGUNTING, KECAMATAN TEGAL SELATAN

Jl. Arum No. 26, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal 52131

Telepon : (0283) 351880

E-mail : kelurahanrandugunting@gmail.com

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA TEGAL



AKBAR KUSHARYANTO, S.E.
Ketua Bawaslu Kota Tegal

PIHAK KEDUA
KELURAHAN RANDUGUNTING
KECAMATAN TEGAL SELATAN



DIAN ANDRIANTO, SH
Lurah Randugunting